

Pengaturan Tindak Pidana Inses Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana

Oleh:

Lilik Purwastuti Yudaningsih S.H., M.H.

(Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi)

*Abstract*

Setting the crime ofincest is in Article 46 of Act No.23/2004 on the Elimination of Domestic Violence and Article 81 paragraph (1) of Act No. 23/2002 on Child Protection. However, the setting does not include the crime ofincest committed by the parents of the child. In order to reform the criminallaw, should be added (created) the formulation of article that ensnare the parents who committed the crime ofincest against this son, of course, by weighting the criminal sanctions (criminal treats that exist plus its one-third)

**Keywords:** *Crime ofincest, parents, criminallaw reform.*

**I. Pendahuluan**

Berbicara masalah kejahatan saat ini tentu saja merupakan suatu hal yang sudah merajalela di dunia, khususnya di Indonesia. Kejahatan merupakan gejala sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sejak zaman dahulu sampai sekarang. Semakin kompleksnya masyarakat dewasa ini, dapat mempengaruhi seseorang maupun kelompok tertentu dalam mempertinggi persaingan hidup terutama kebutuhan ekonomi yang ditandai dengan munculnya kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin yang memunculkan berbagai jenis kejahatan.

Melalui informasi dari media massa, baik media cetak maupun media elektronik setiap harinya selalu saja ada pemberitaan yang marak mengenai tindak kejahatan. Dalam perkembangan sehari-hari banyak terjadi kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta kekayaan (pencurian, penggelapan, pemerasan, penipuan dan lain-lain), kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, misalnya pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lain serta berbagai jenis kejahatan dibidang kesusilaan, dan salah satunya yang saat ini menjadi tindak pidana yang memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang sangat serius dari semua pihak adalah tindak pidana perkosaan, lebih tragis lagi apabila perkosaan itu dilakukan di kalangan keluarga sendiri atau yang disebut inses yang merupakan salah satu kejahatan seksual yang masih sangat tabu di dalam masyarakat dan merupakan salah satu dari sekian banyak pelanggaran hak asasi manusia.

Beberapa contoh kasus inses yang pernah terjadi di antaranya di jalan coklat RT 14/RW 10, Bangko pada tanggal 31 Mei 2011 dimana seorang ayah kandung yang

berusia 51 tahun memperkosa anak kandungnya sendiri yang berusia 18 tahun.<sup>1</sup>Selain itu pada tanggal 31 Agustus 2013 kasus inses juga terjadi di daerah Muaro Bungo di mana seorang ayah kandung tega memperkosa anak kandungnya sendiri yang berusia 10 tahun.<sup>2</sup>

Adanya kasus inses yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anaknya yang terjadi di Indonesia dapat dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum pada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia, dan bagaimana pula para orang tua menyadari peran mereka untuk mendidik dan melindungi anak yang menjadi tanggung jawab mereka sebagai orang tua. Padahal, berdasarkan Pasal 20 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Tindak pidana terhadap seksualitas itu tidak hanya terjadi pada lingkungan umum saja namun juga terjadi dalam lingkungan keluarga atau rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anggota keluarga untuk berlindung. Hampir tidak dapat dipercayai bahwa pelaku kekerasan adalah orang yang justru dicintai dan dipercayai untuk menjaganya: ayah, suami, paman, kerabat dan orang-orang di dalam rumah sendiri.<sup>3</sup>

Hal yang cukup memprihatinkan adalah kecenderungan makin maraknya kejahatan seksual yang tidak hanya menimpa perempuan dewasa, tapi juga menimpa anak-anak di bawah umur.<sup>4</sup>

Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan pelengkap kebahagiaan bagi sebuah keluarga. Seorang anak yang terlahir ke dunia bagaikan

---

<sup>1</sup><http://beritaseputarmerangin.blogspot.com/2011/05/bapak-bejat-hamili-anak-kandung.html>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2013

<sup>2</sup><http://infojambi.com/ij/wanita-keluarga/6894-ado-ado-bae,-demam-usai-diperkosa-ayah-kandung.html>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2013

<sup>3</sup> Sulistyowati Irianto (ed), *Perempuan dan Hukum : Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Anggota IKAPI DKI Jaya, Jakarta, 2006, hal.83.

<sup>4</sup>Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Cet. Kesatu, PT Refika Aditama, Bandung, 2001, hal. 3

selembar kertas putih yang belum tergores oleh coretan tinta sedikitpun. Seorang anak kelak akan menjadi generasi penerus bangsa yang nantinya akan melanjutkan cita-cita bangsa dan menjadi calon pemimpin yang akan menentukan perkembangan bangsa selanjutnya. "Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan".<sup>5</sup>

Menurut ketentuan pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa "orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak ;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya ; dan
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak."

Dari ketentuan di atas dapat diketahui peran dan kewajiban orangtua yang sesungguhnya adalah untuk menjaga dan selalu memberikan perlindungan dalam hal apapun terhadap anaknya, namun pada kenyataannya masih ada saja orangtua yang bersikap tidak sesuai pada aturan yang ada. Hal ini tentunya akan menjadi ancaman terhadap anak dalam sebuah relasi keluarga.

Di dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, larangan mengenai kekerasan seksual ditentukan dalam ketentuan pasal 5 huruf (c), kemudian mengenai kekerasan seksual dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.<sup>6</sup>

Kemudian mengenai siapa-siapa saja yang termasuk dalam lingkup rumah tangga diatur pada pasal 2 yaitu "lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi :

- a. Suami, isteri, dan anak;

---

<sup>5</sup>Abd.Kadir, Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Incest dengan Korban Anak, *Skripsi*, Universitas Hasanuddin, Makassar, halaman 3.

<sup>6</sup>Lihat penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Perbuatan kejahatan itu tidak terlepas pula dengan melibatkan akibat-akibat yang ditimbulkannya, yaitu korban kejahatan tersebut. Manusia yang menjadi korban kejahatan itu sama artinya dengan dirampas hak-hak dasarnya. Eksistensi hak-hak asasi manusia (HAM) dikalahkan oleh perilaku yang mengedepankan kebiadaban (kekejian).<sup>7</sup>

Inses antara orang dewasa dan anak di bawah umur dianggap sebagai bentuk pelecehan seksual anak. "Kasus ini terbukti menjadi salah satu bentuk pelecehan masa kanak-kanak paling ekstrim, seringkali menjadi trauma psikologis yang serius dan berkepanjangan, terutama dalam kasus inses yang dilakukan orangtua."<sup>8</sup> Tindak pidana inses merupakan perbuatan yang tidak bermoral dan merupakan ancaman terhadap anak yang merupakan sebuah korelasi keluarga menjadi korban dari pelampiasan seks keluarganya sendiri, dalam hal ini ayah kandungnya sendiri. Umumnya kejahatan inses ini justru jarang sekali dilaporkan kepada pihak berwajib karena mengingat bahwa tindak pidana ini dilakukan oleh anggota keluarga sendiri yang tentu saja apabila diketahui oleh pihak lain akan menimbulkan rasa malu bagi anggota keluarga yang lain. Dengan demikian tindak pidana inses belum ada pengaturannya sehingga perlu pengaturan lebih lanjut pada masa yang akan datang.

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Tinjauan Umum Tentang Inses**

Belakangan ini, banyak sekali ditemukan baik di media maupun kehidupan nyata, seorang anak menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan anggota keluarga sendiri yang lazim disebut inses (incest). Inses atau incest dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah hubungan seksual antara orang-orang yang bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum dan agama.

---

<sup>7</sup>Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, op. cit., halaman 6

<sup>8</sup> <http://kuhpreform.wordpress.com/2008/01/17/tindak-pidana-inses-dalam-ruu-kuhp>

Menurut Sawitri Supardi Sadarjoen, incest (incest) adalah “hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga yang kuat, seperti misalnya ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama keluarga kandung”.<sup>9</sup>

Sedangkan menurut Kartini Kartono, incest adalah “hubungan seks diantara pria dan wanita di dalam atau diluar ikatan perkawinan, dimana mereka terkait dalam hubungan kekerabatan atau keturunan yang yang dekat sekali”.<sup>10</sup>

Sofyan S. Willis mengemukakan pengertian incest sebagai berikut: “Hubungan kelamin yang terjadi antara dua orang diluar nikah, sedangkan mereka adalah kerabat dekat sekali.”<sup>11</sup> Selanjutnya pendapat incest yang dikemukakan oleh Supratik mengatakan bahwa: “Tarf koitus antara anggota keluarga, misalnya antara kakak lelaki dengan adik perempuannya yang dimaksud adalah hubungan seksual. Atau antara ayah dengan anak perempuannya, yang dilarang oleh adat dan kebudayaan.”<sup>12</sup>

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa incest adalah hubungan seksual yang terjadi di antara anggota kerabat dekat, biasanya adalah kerabat inti seperti ayah, atau paman. Incest dapat terjadi suka sama suka yang kemudian bisa terjalin dalam perkawinan dan ada yang terjadi secara paksa yang lebih tepat disebut dengan perkosaan.

Incest digambarkan sebagai kejadian relasi seksual; diantara individu yang berkaitan darah, akan tetapi istilah tersebut akhirnya dipergunakan secara lebih luas, yaitu untuk menerangkan hubungan seksual ayah dengan anak, antar saudara. Incest merupakan perbuatan terlarang bagi hampir setiap lingkungan budaya.

Sawitri Supardi Sadarjoen berkesimpulan bahwa dasar tabu incest adalah apabila incest dibenarkan maka akan terjadi persaingan, perebutan pasangan dalam lingkungan, antara ayah-ibu-saudara-saudara. Jelas bahwa persaingan atau perbuatan semacam itu akan membawa kehancuran keluarga dan suku bangsa sendiri.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup>Sawitri Supardi Sadarjoen. *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Refika Aditama Bandung. 2005.

<sup>10</sup>Kartono Kartini. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Mandar Maju. Jakarta. 1989. Hal. 255.

<sup>11</sup>Sofyan Willis, *Problema Remaja dan Pemecahannya*. IKAPI, Jakarta, 1994. Hal.27.

<sup>12</sup>Supratik, *Mengenai Perilaku Abnormal*, KANISUS. Jakarta, 1995. Hal. 101.

<sup>13</sup>Sawitri Supardi Sadarjoen, *Op.Cit.*, hal.74

Sawitri Supardi Sadarjoen menyatakan terdapat lima kondisi gangguan keluarga yang memungkinkan terjadinya inses, yaitu:

1. Keadaan terjepit, dimana anak perempuan menjadi figure perempuan utama yang mengurus keluarga dan rumah tangga sebagai pengganti ibu.
2. Kesulitan seksual pada orang tua, ayah tidak mampu mengatasi dorongan seksualnya.
3. Ketidakmampuan ayah untuk mencari pasangan seksual di luar rumah karena kebutuhan untuk mempertahankan façadekestabilan sifat patriachatnya.
4. Ketakutan akan perpecahan keluarga yang memungkinkan beberapa anggota keluarga untuk lebih memilih desintegrasi struktur daripada pecah sama sekali.
5. Sanksi yang terselubung terhadap ibu yang tidak berpartisipasi dalam tuntutan peranan seksual sebagai istri.<sup>14</sup>

Kartini kartono menambahkan bahwa inses banyak terjadi dikalangan rakyat dari tingkat kalangan sosial-ekonomi yang rendah.

Jenis-jenis incest berdasarkan penyebabnya adalah:

1. Incest yang terjadi secara tidak sengaja, misalnya kakak-adik lelaki perempuan remaja yang tidur sekamar, bias tergoda melakukan eksperimentasi seksual sampai terjadi inses.
2. Incest akibat psikopatologi berat. Jenis ini biasa terjadi antaraayah yang alkoholik atau psikopatik dengan anak perempuannya. Penyebabnya adalah kendornya kontrol diri akibat alkohol atau psikopati sang ayah.
3. Incest akibat pedofilia, misalnya seorang lelaki yang haus menggauli anak-anak perempuan dibawah umur, termasuk anaknya sendiri.
4. Incest akibat contoh buruk dari ayah. Seorang lelaki menjadi senang melakukan incest karena meniru ayahnya melakukan perbuatan yang sama dengan kakak atau adik perempuannya.
5. Incest akibat patologi keluarga dan hubungan perkawinan yang tidak harmonis. Seorang suami-ayah yang tertekan akibat sikap memusuhi serba mendominasi dari istrinya bias terpojok melakukan incest dengan anak perempuannya.<sup>15</sup>

## B. Pengaturan Tindak Pidana Inses

### 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Mengenai segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, maka di Indonesia memiliki Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang merupakan suatu

<sup>14</sup>Sawitri Supardi Sadarjoen *Op.cit* hal. 74-75

<sup>15</sup>*Ibid.*

upaya jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dalam ketentuan pasal 1 angka (1) ditentukan bahwa “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Kemudian mengenai siapa-siapa saja yang termasuk ke dalam lingkup rumah tangga telah diatur secara tegas dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) yang menentukan bahwa “Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi :

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Selanjutnya, dalam hal ketentuan pidana bagi pelaku tindak kekerasan seksual dalam Undang-undang ini ditentukan dalam pasal 46 yang menentukan “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Ketentuan pasal 46 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat dirumuskan :

- a. Setiap orang
- b. Melakukan perbuatan kekerasan seksual
- c. Yang dimaksud dalam pasal 8 huruf (a)
- d. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun
- e. Atau denda paling banyak Rp.36.000.000,00.

Yang dimaksud dengan pasal 8 huruf (a) yang terdapat pada rumusan poin (c) tersebut diatas yaitu bahwa kekerasan seksual tersebut terjadi terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga.

Kemudian dari rumusan ancaman pidana yang diberikan oleh pasal 46 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Setiap orang.

Dalam ketentuan pasal ini yang menjadi subyek hukum yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah manusia secara individu atau orang perseorangan.hal ini ditegaskan dengan penggunaan “setiap orang”. Dalam hal tindak pidana inses yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandungnya, penggunaan kata “setiap orang” belum tepat mengenai sasaran terhadap ayah sebagai pelaku, karena “setiap orang” pada ketentuan ini bersifat umum.

b. Perbuatan pidana.

Dalam ketentuan pasal ini, yang merupakan perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh hukum adalah melakukan perbuatan seksual di dalam lingkup rumah tangga.Yang berarti bahwa apabila terjadi kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anaknya (tindak pidana inses) maka sudah dapat dijerat dengan ketentuan pidana pada pasal ini.

c. Sanksi Pidana

1) Lama pidana

Lama pidana yang diberikan oleh pasal 46 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp.36.000.000,00. Tidak ada rumusan pidana minimal khusus dalam ketentuan ini, yang berarti bahwa pidana penjara bisa saja dijatuhkan dalam rentang waktu 1 hari sampai 12 tahun.Kemudian di dalam ketentuan ancaman pidana ini juga tidak terdapat pemberatan pidana, mengingat bahwa pelaku adalah orang tua.

2) Sistem perumusan pidana

Sistem perumusan pidana pada ketentuan pasal 46 adalah Alternatif (penjara atau denda). Sistem perumusan alternatif menyebabkan pidana yang bisa dijatuhkan hanya salah satu diantara penjara maupun denda.

## **2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Dalam hal korban tindak pidana adalah seorang anak, maka Indonesia telah memiliki Undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai segala bentuk perlindungan terhadap anak. Pada ketentuan pasal 1 angka (1) ditentukan tentang batasan usia dari seorang anak, yaitu "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas mengenai perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, secara khusus mengenai ketentuan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam ketentuan pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu " setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 81 ayat (1) memberikan ancaman terhadap orang yang melakukan kekerasan seksual, yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Setiap orang
- b. Dengan sengaja
- c. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan
- d. Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya
- e. Atau dengan orang lain
- f. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun
- g. Denda paling banyak Rp.300.000.000,00 dan paling sedikit Rp.60.000.000,00

Kemudian dari rumusan ancaman pidana yang diberikan oleh pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Setiap orang.

Dalam ketentuan pasal ini yang menjadi subyek hukum yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah manusia secara individu atau orang perseorangan. Hal ini ditegaskan dengan penggunaan “setiap orang”. Dalam hal tindak pidana incest yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandungnya, penggunaan kata “setiap orang” belum tepat mengenai sasaran terhadap ayah sebagai pelaku, karena “setiap orang” pada ketentuan ini bersifat umum.

b. Perbuatan pidana.

Dalam rumusan pada poin (b) , poin (c), poin (d), dan poin (e) dapat dijelaskan bahwa apabila pelaku dengan sengaja atau dengan maksud dan berkehendak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan hubungan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, maka pelaku tersebut bisa dijerat dengan ketentuan pidana pada pasal ini.

c. Sanksi Pidana

1) Lama pidana

Lama pidana yang diberikan oleh pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 dan paling sedikit Rp.60.000.000,00. Di dalam ketentuan ancaman pidana ini juga tidak terdapat pemberatan pidana, mengingat bahwa pelaku adalah orang tua.

2) Sistem perumusan pidana

Sistem perumusan pidana pada ketentuan pasal 81 ayat (1) adalah kumulatif (penjara dan denda). Sistem perumusan kumulatif menyebabkan pidana berupa pidana penjara serta pidana denda dapat dijatuhkan secara bersamaan.

Dilihat dari ketentuan pidana yang telah diatur pada pasal 46 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah

Tangga dan pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut diatas, maka tidak tepat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana inses (orang tua). Hal ini dikarenakan dari ketentuan pidana ini pada rumusan pelaku masih bersifat umum, tidak dibedakan kepada pelaku apakah antara pelaku dan korban memiliki hubungan darah ataupun tidak. Selain itu, tidak adanya pemberatan atau ancaman pidana tambahan kepada orang tua sebagai pelaku tindak pidana inses. Apalagi mengingat bahwa dampak yang akan ditimbulkan dari tindak pidana inses ini sangat besar dan lebih kompleks apabila dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang tidak memiliki hubungan darah, dalam hal ini seorang ayah.

### C. Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana pada dasarnya dilandasi oleh kehidupan masyarakat yang selalu berubah-ubah. Yang di dalamnya ada terletak pada perubahan nilai, Barda Nawawi mengatakan bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral, sosiopolitik, sosiofilosofi dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum pidana di Indonesia.<sup>16</sup>

Barda Nawawi Arif berpendapat bahwa bertolak dari pemikiran, pidana pada hakekatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka pertama-tama merumuskan tentang tujuan pemidanaan. Dalam mengidentifikasi tujuan pemidanaan, bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana”.<sup>17</sup>

Bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok itu, maka syarat pemidanaan menurut konsep juga bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan monodualistik antara kepentingan individu; antara faktor objektif dan faktor subjektif. Oleh karena itu, syarat pemidanaan juga bertolak dari 2 pilar yang sangat fundamental di dalam hukum pidana yaitu “asas legalitas” (yang

---

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Semarang, 2008, hal. 29.

<sup>17</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 88.

merupakan “asas kemasyarakatan”) dan “asas kesalahan/asas cupabilitas” (yang merupakan “asas kemanusiaan”). Dengan perkataan lain, pokok pemikiran mengenai pemidanaan berhubungan erat dengan pokok pemikiran mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana seperti telah dikemukakan diatas.

Aspek lain dari perlindungan masyarakat adalah perlindungan terhadap korban dan pemulihan keseimbangan nilai yang terganggu di dalam masyarakat. Untuk memenuhi aspek ini konsep menyediakan jenis sanksi berupa “pembayaran ganti kerugian” dan “pemenuhan kewajiban adat”. Kedua jenis sanksi ini dimasukkan sebagai jenis pidana tambahan, karena dalam kenyataan sering terungkap, bahwa penyelesaian masalah secara yuridis formal dengan menjatuhkan sanksi pidana pokok saja kepada terdakwa belum dirasakan oleh warga masyarakat sebagai suatu penyelesaian masalah secara tuntas.

#### **D. Pengaturan Tindak Pidana Inses Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana (pada masa yang akan datang)**

Rumah dan keluarga khususnya orangtua bagi seorang anak adalah tempat untuk mendapatkan kasih sayang, perlindungan yang paling aman dan nyaman,serta merupakan tempat awal untuk mendapatkan pendidikan dasar bagi seorang anak.

Namun apa jadinya ketika rumah yang seharusnya menjadi tempat yang paling aman untuk berlindung serta orangtua yang seharusnya menjadi orang yang melindungi seorang anak justru memberikan perlakuan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, dalam hal ini melakukan tindak kekerasan seksual sedarah atau inses. Seperti contoh kasus yang terjadi di antaranya di jalan coklat RT 14/RW 10, Bangko pada tanggal 31 Mei 2011 dimana seorang ayah kandung yang berusia 51 tahun memperkosa anak kandungnya sendiri yang berusia 18 tahun.<sup>18</sup>Selain itu pada tanggal 31 Agustus 2013 kasus inses juga terjadi di daerah Muaro Bungo di mana seorang ayah kandung tega memperkosa anak kandungnya sendiri yang berusia 10 tahun.<sup>19</sup>

Dapat dikatakan bahwa tindak pidana inses adalah suatu tindak pidana kekerasan dalam area domestik di mana pelaku merupakan ayah kandung dan korban merupakan anak kandungnya. Melihat kasus-kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga yang

---

<sup>18</sup><http://beritaseputarmerangin.blogspot.com/2011/05/bapak-bejat-hamili-anak-kandung.html>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2013.

<sup>19</sup><http://infojambi.com/ij/wanita-keluarga/6894-ado-ado-bae,-demam-usai-diperkosa-ayah-kandung.html>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2013.

terjadi di tengah-tengah kita semua tentu merupakan sebuah permasalahan yang sangat luar biasa mengingat bahwa seharusnya lingkup rumah tangga adalah tempat yang seharusnya paling aman bagi anggota keluarga khususnya seorang anak dan merupakan tempat awal bagi seorang anak untuk memperoleh pendidikan agar dapat berkembang dan bersosialisasi dengan lingkungan luar, namun pada kenyataannya saat ini bahkan orangtua dalam hal ini seorang ayah kandungpun bisa menjadi ancaman serius bagi seorang anak. Kejahatan inses ini tentunya akan menjadi ancaman terhadap seorang anak yang mengakibatkan anak menjadi korban pelampiasan seks keluarganya sendiri.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, tindak pidana inses merupakan tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga yang memiliki hubungan darah dengan korbannya, dalam hal ini pelaku adalah seorang ayah dan korban adalah anak kandungnya.

Jika tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan tindak kekerasan seksual dalam hal ini tindak pidana inses yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandungnya, hal ini akan lebih sulit untuk dilaporkan atau disentuh oleh hukum karena mengingat bahwa pelaku tindak pidana merupakan salah satu dari orang tua si anak. Menurut Rita Serena Kolibonso :

“jika pelaku memiliki hubungan keluarga dengan korban, apalagi ia adalah ayah korban sendiri, maka sulit untuk menjangkau korban apalagi memprosesnya secara hukum. Orang tua cenderung menjaga korban untuk tidak menjalani proses hukum. Ibu korban juga sulit diharapkan untuk membantu karena takut kepada suami dan keluarga. Padahal dalam proses hukum seorang anak yang berusia kurang dari 12 tahun harus didampingi orang tua atau wali.”<sup>20</sup>

Kemudian dalam ketentuan pasal ini laporan juga dapat dilakukan oleh wali ataupun pengasuh, tetapi pada kenyataannya mengingat bahwa korban tinggal dan diasuh oleh orang tua kandungnya maka anak tersebut tentunya tidak memiliki wali ataupun pengasuh. Selain itu, dalam ketentuan ini laporan juga dapat dilakukan oleh anak yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut. Hal ini dirasa sangat tidak mungkin dilakukan oleh anak mengingat bahwa anak sebagai korban akan lebih cenderung mengalami trauma psikologis sehingga tidak akan mungkin anak tersebut melaporkan tindak pidana yang ia alami. Terlebih lagi apabila hubungan seksual tersebut

---

<sup>20</sup>Rita Serena Kolibonso dalam tulisannya Mien Rukmini, “*Wanita dan Anak Korban Kekerasan Seksual (penanggulangan dan Perlindungannya)*,” Jurnal Penegakan Hukum, volume 2, No. 1 Januari 2006, Unpad, Bandung, halaman 15.

dilakukan dengan disertai kekerasan, ancaman kekerasan yang tidak hanya ditujukan kepada anak tersebut, akan tetapi kepada ibu atau saudaranya yang lain maka ketakutan korban akan semakin bertambah.

Pengaturan perlindungan terhadap tindak pidana inses yang ada saat ini, baik berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga maupun Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak belum mengatur ancaman pidana bagi orang tua yang melakukan tindak kekerasan seksual terhadap anaknya (tindak pidana inses. Oleh karena itu, perlu kiranya untuk merumuskan norma yang baru dalam rangka pembaharuan hukum pidana, dapat ditambahkan perumusan sebagai berikut:

- Setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan pencabulan maupun memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun) dan paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp..... (..... rupiah) dan paling sedikit Rp.....(..... rupiah).
- Dalam hal pelaku adalah orang tua yang melakukan perbuatan tersebut terhadap anak kandungnya, maka pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak yang melekat pada diri orang tua sebagai pelaku terhadap korban dapat dijatuhkan oleh hakim.

Untuk itu perlu adanya pasal yang memberikan jaminan lebih lanjut terhadap korban setelah selesai persidangan. Menurut penulis adapun pasal yang dapat ditambahkan guna untuk memberikan jaminan lebih lanjut terhadap anak sebagai korban dari tindak pidana inses yaitu:

- Terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tua harus dijauhkan dari pelaku dan lingkungan yang berpengaruh buruk bagi keberlangsungan masa depan anak.
- Mengenai pemeliharaan dan jaminan kelangsungan hidup bagi anak sebagai korban tindak pidana inses ditanggung sepenuhnya oleh Negara.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dilihat dari pengaturan perlindungan hukum yang ada saat ini, baik dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga khususnya pasal 46 maupun Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 khususnya pasal 81 ayat (1), ternyata belum mengatur secara tegas terhadap orang tua sebagai pelaku serta tidak ada ketentuan mengenai pemberatan ancaman pidana dan juga pidana tambahan bagi orang tua sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap anak kandungnya (tindak pidana inses).
2. Pengaturan tindak pidana inses pada masa yang akandatang (pembaharuan hukum pidana) dilakukan dengan cara membuat atau menambahkan pasal yang dikenakan terhadap orangtua yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya (tindak pidana inses).

#### B. Saran

Mengingat betapa bahayanya tindak pidana inses yang dilakukan oleh orangtua dalam hubungannya dengan perlindungan hukum terhadap anak maka sebaiknya dalam menyusun peraturan perundang-undangan harus lebih diperhatikan lagi, terutama mengenai hak-hak terhadap anak setelah menjadi korban serta ancaman pidana yang dituangkan harus lebih berat. Karena kejahatan terhadap anak tidak hanya berasal dari luar namun dapat juga berasal dari dalam keluarga si anak tersebut. Perlindungan terhadap anak sangat dibutuhkan untuk menjamin akan hak-hak anak sebagai generasi muda penerus bangsa.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Cet.Kesatu, PT Refika Aditama, Bandung, 2001.

Barda Nawawi Arief. *Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001.

\_\_\_\_\_, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Semarang, 2008.

Irianti Sulistyowati. *Perempuan dan Hukum : Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Anggota IKAPI DKI Jaya, Jakarta, 2006.

Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Mandar Maju, Jakarta, 1989.

Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Rafika Aditama, Bandung, 2005.

## **B. Karya Ilmiah**

Rita Serena Kolibongso dalam tulisannya Mien Rukmini, "*Wanita dan Anak Korban Kekerasan Seksual (Penanggulangan dan Perlindungannya)*", Jurnal Penegakan Hukum, Volume 2, No. 1 Januari 2005, Unpad, Bandung.

Abd. Kadir, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Incest Dengan Korban Anak (Studi Kasus Wilayah Kabupaten Takalar Tahun 2005-2011)* Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2012.

## **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.